

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Hubungan Internasional**

Hubungan internasional berawal dari interaksi di antar aktor negara maupun antar negara yang diartikan sebagai hubungan yang terjadi melewati batas negara. Dengan semakin berkembangnya zaman, isu-isu internasional semakin mulai berkembang baik itu masalah sosial, lingkungan hidup, ekonomi dan lain sebagainya yang mana Hubungan Internasional tidak hanya mencakup hubungan antara negara melainkan aktor negara atau non-aktor negara yang mempunyai tujuan dalam hubungan dengan negara lain untuk mewujudkan tercapainya kepentingan negaranya. Hubungan Internasional lebih mencakup segala hubungan antar bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, kekuatan, tekanan-tekanan, proses-proses yang menentukan cara hidup manusia, cara bertindak manusia dan cara berpikir manusia (Darmayadi 2015:23).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu Mingst (2004) mendefinisikan Hubungan Internasional dalam perspektif tidak lagi berpusat pada negara, menurut Mingst Hubungan Internasional:

“Interaksi diantara berbagai pihak yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara, organisasi internasional, organisasi

non-pemerintah, entitas sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah daerah, dan individu. Hubungan Internasional adalah studi tentang perilaku para aktor ini ketika mereka berpartisipasi secara individu dan bersama-sama dalam proses politik internasional”.

Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya

Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional adalah sebuah bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat yang melintasi batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai sebab akibat adanya ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat Internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” ( 2005:3-4).

“Studi Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah sulit atau kompleks kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga ketergantungan atau interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar”(2005:3-4).

Istilah hubungan internasional mempunyai suatu ikatan dengan masyarakat dari setiap negara, pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan dan juga meliputi lembaga perdagangan internasional transportasi, komunikasi, etika internasional dan perkembangan nilai. Selain itu Hubungan Internasional bertujuan untuk mempelajari perilaku internasional yang mana perilaku tersebut bisa saja membuat terwujud kerjasama, hubungan dalam organisasi internasional, konflik maupun perang.

### **2.1.2 Hukum Internasional**

Hukum Internasional merupakan suatu keutuhan kaidah dan asas yang mana mengatur hubungan atau permasalahan yang melintasi batas negara. Menurut pendapat J. G. Starke yang dikutip oleh T. May Rudy, Hukum Internasional dapat

disimpulkan sebagai sekumpulan (*Body of Law*) yang sebagian terdiri dari asas-asas dan biasanya di patuhi dalam hubungan antara negara-negara satu sama lain yang juga meliputi:

1. Peraturan-peraturan hukum melalui pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang masing-masing serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Peraturan perairan hukum tersebut mengenai individu dan kesatuan bukan negara, sepanjang hak atau kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional (Rudy, 2002: 1-4)

Hukum internasional adalah suatu keutuhan kaidah dan asas yang mengatur mengenai hubungan atau permasalahan yang melintasi batas negara. Subjek dari hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, yaitu Negara, Tahta Suci, PMI, Organisasi Internasional, dan Individu (Rudy, 2002: 1-4), Hukum Internasional juga memiliki jangkauan yang sangat luas dan Hukum Internasional memiliki dasar-dasar, peraturan dan kebiasaan internasional tentang sifat dan perilaku dari berbagai negara dalam Hubungan Internasional yang terkait, selain itu juga Hukum Internasional itu termasuk dengan peraturan hukum tertentu terkait antara individu dengan subyek non-negara dan aktor-aktor negara yang baru.

### **2.1.3 Hukum Laut**

*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) atau Hukum Laut. Menurut UNCLOS laut dibedakan menjadi beberapa zona maritim

yaitu zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut teritorial, laut dalam dan laut bebas. Dalam zona maritim suatu negara memiliki kewajiban yang berbeda-beda, *High Sea* atau Laut bebas merupakan salah satu bagian dari laut dalam, ZEE, laut teritorial dan perairan suatu negara.

Laut bebas adalah wilayah yang dimiliki atau dikuasi oleh siapapun atau dalam Hukum Internasional dengan istilah *res nullius* yang mana didalamnya memiliki banyak kebebasan yang dapat dirasakan oleh semua negara yaitu kebebasan memasang pipa dibawah laut, membuat pulau buatan, kebebasan melintasi udara, kebebasan bernavigasi, kebebasan memancing dan kebebasan melakukan penelitian ilmiah. Menurut artikel *Freedom of the Sea Part VII Section I Article 87. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS)*:

“Laut lepas terbuka untuk semua Negara, baik di pesisir maupun di darat. Kebebasan laut lepas dilaksanakan dalam kondisi yang ditetapkan oleh Konvensi ini dan oleh aturan hukum internasional lainnya. Ini terdiri, baik untuk negara-negara pesisir dan darat:

(a) kebebasan navigasi; (B) kebebasan overflight; (c) kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, sesuai dengan Bagian VI; (D) kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diizinkan berdasarkan hukum internasional, tunduk pada Bagian VI; (e) kebebasan menangkap ikan, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam bagian 2; (f) kebebasan penelitian ilmiah, tunduk pada *Bagian VI dan XIII.* ”

Selain menjelaskan kebebasan dilaut dalam UNCLOS juga terdapat ketentuan dalam perburuan hewan langka di laut bebas yang disebutkan khusus pada Section 2, Article 116-120. Salah satunya yaitu:

“Dalam menentukan tangkapan yang diperbolehkan dan menetapkan langkah-langkah konservasi lainnya untuk sumber daya hayati di laut lepas, Negara-negara harus: (b) mempertimbangkan dampak pada spesies yang terkait atau bergantung pada spesies yang dipanen dengan tujuan untuk mempertahankan atau memulihkan populasi seperti itu. spesies terkait atau tergantung di atas tingkat di mana reproduksi mereka dapat menjadi sangat terancam”.

#### **2.1.4 *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)***

Konvensi Regulasi Perburuan Paus Internasional atau *International Convention for Regulation of Whaling (ICRW)* merupakan sebuah perjanjian atau konvensi lingkungan hidup internasional yang ditandatangani pada tahun 1946 di Washington, DC pada 12 Desember 1946 dan mulai berlaku pada 10 November 1948, konvensi ini diarahkan untuk konservasi stok ikan paus yang sesuai dan memungkinkan pengembangan industri penangkapan ikan paus sesuai aturan yang mana mengatur terkait kegiatan penangkapan ikan paus secara subsisten, komersial, ilmiah. Negara Jepang termasuk kedalam salah satu keanggotaan yang telah menyepakati dan menandatangani *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* pada tanggal 21 April 1951.

Tujuan dari konvensi ini sebagai perlindungan bagi semua spesies ikan paus dari [penangkapan atau perburuan yang berlebihan](#), pembentukan sistem regulasi internasional untuk spesies ikan paus memastikan pengembangan stok ikan paus yang tepat dan melindungi sumber daya alam mendatang yang besar yang diwakili oleh stok ikan paus. Alat utama yang digunakan untuk melakukan untuk merealisasikan tujuan ini [Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional](#) yang didirikan berdasarkan konvensi ini. Komisi sudah membuat banyak perbaikan pada bagian terbesar dari konvensi, proses ini juga telah memberikan hak kepada pemerintah untuk melakukan penelitian ilmiah yang melibatkan pembunuhan spesies ikan paus.

Isu-isu mengenai larangan komersial penangkapan spesies ikan paus atau moratorium yang tentunya menjadi masalah yang mana menurunnya populasi ikan

paus yang semakin meningkat dan penurunan populasi spesies ikan paus mengancam keseimbangan ekosistem laut dan penurunan yang spesies ikan paus mendapat perhatian dari hukum internasional. Secara umum telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ada bagian-bagian yang mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII UNCLOS 1982, yang intinya membicarakan tentang pelestarian lingkungan laut, pencegahan, perlindungan, pengurangan dan penguasaan pencemaran laut (Samekto, 2009:8). Pelestarian yang dilakukan untuk populasi spesies ikan paus merupakan suatu bagian dari upaya pelestarian lingkungan laut diatur dalam ICRW yang disepakati oleh lebih dari 50 negara di seluruh dunia untuk membatasi aktivitas perburuan paus secara illegal yang berlebihan.

*International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* memuat peraturan khusus yang membolehkan negara untuk membunuh paus untuk alasan ilmiah, seperti yang tercantum pada artikel VIII:

“Tidak dengan berdiri apa pun yang terkandung dalam konvensi ini, pemerintah kontrak mana pun dapat memberikan kepada setiap warga negaranya izin khusus yang mengotorisasi orang asli untuk membunuh, mengambil, dan memperlakukan paus atau tujuan penelitian ilmiah yang tunduk pada pembatasan seperti jumlah dan kondisi lain seperti pemerintah yang dikontrak menganggap layak dan membunuh, dengan mengambil dan merawat ikan paus sesuai dengan ketentuan pasal ini akan dibebaskan dari operasi konvensi ini ”.

Selain adanya ketentuan terkait perlindungan spesies ikan paus yang mana konvensi ini memberikan izin untuk membunuh ikan paus dengan syarat untuk kegiatan penelitian dan harus mendapatkan izin khusus dari pemerintahan yang

berwenang di suatu negara yang telah menyetujui konvensi tersebut. Pada artikel III *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* menegaskan perlindungan ikan paus dilaksanakan oleh IWC sebagai berikut:

“Para Negara Pihak sepakat untuk membentuk Komisi Perburuan Ikan Paus Internasional, yang selanjutnya disebut Komisi, yang terdiri dari satu anggota dari masing-masing Pemerintah pihak pada Persetujuan. Setiap anggota akan memiliki satu suara dan dapat didampingi oleh satu atau lebih ahli dan penasihat ”.(Purborini 2005:75)


## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Isu lingkungan yang semakin sering terjadi membuat masalah besar bagi dunia dan menjadi isu yang penting dalam Hubungan Internasional. Begitu juga dengan fenomena kasus penangkapan spesies ikan paus di Antartika oleh Jepang. Jepang memulai penangkapan ikan paus bisa dikatakan cukup lama selama berabad-abad dan menjadi budaya mereka. Seringnya melakukan kegiatan penangkapan spesies ikan paus yang banyak membuat populasi spesies ikan paus berkurang di daerah lokal Jepang, Jepang akhirnya melakukan penangkapan atau perburuannya sampai ke wilayah Antartika yang mana tindakan tersebut membuat banyak negara khususnya Australia dan konvensi menentang penangkapan ikan paus tersebut, yang mana Jepang paling dominan dalam melakukan kegiatan penangkapannya ke Antartika dengan cara melakukan penelitian ilmiah.

Australia mengajukan gugatannya ke IWC yang mengenai tindakan yang terkait penelitian ilmiah yang melanggar kewajiban internasional, melanggar moratorium global untuk kepentingan komersial yang ada dalam *International Convention on the Regulation of Whaling (ICRW)*. Jepang telah menandatangani

konvensi atau perjanjian ICRW yang berisikan perlindungan bagi semua spesies ikan paus dari penangkapan atau perburuan yang berlebihan, pembentukan sistem regulasi internasional untuk spesies ikan paus memastikan pengembangan stok ikan paus, tetapi melanggar perjanjian dengan menangkap dengan jumlah secara berlebihan. Maka masalah tersebut dibawa kepada Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) dan mengeluarkan keputusan pada tahun 2014. Pasca Setelah keputusan itu Jepang akan melanjutkan penangkapan ikan pausnya pada musim 2015-2016 yang mana Jepang mempunyai program baru NEWREP-A bertujuan peningkatan informasi, biologi, ekologis penerapan revisi prosedur manajemen ikan paus di antartika, dalam program ini Jepang berencana menangkap dengan jumlah yang banyak namun ditentang oleh beberapa negara dan konvensi lingkungan hidup dan tercatat menangkap 333 ekor ikan paus sampai 2016. Pada musim 2017-2018 Jepang mengklaim sudah mengurangi penangkapannya sesuai dengan aturan, tahun berikutnya Jepang memutuskan keluar dari keanggotaan IWC tapi IWC menolak. Pada 2019 akhirnya keluar dari IWC dan melanjutkan perburuannya dengan tidak mengikuti peraturan yang ada.





**Bagan 2.1 Model kerangka Pemikiran**